

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu unsur mendasar dari suatu negara adalah wilayah. Wilayah dengan batas-batas tertentu menjadi tempat bagi suatu negara untuk melaksanakan kedaulatannya. Wilayah terdiri atas darat, laut, dan udara. Berbeda dengan wilayah darat dan udara, tidak semua negara memiliki wilayah laut, hanya negara-negara tertentu yang memiliki laut di mana suatu negara tersebut wilayah daratannya berbatasan dengan laut.¹ Laut sebagai salah satu wilayah yang memiliki kekayaan berupa sumber daya alam yang sangat beragam seperti memiliki berbagai jenis ikan, terumbu karang, aneka bahan tambang, dan lain sebagainya. Di samping itu, laut juga dapat digunakan untuk kepentingan pelayaran dan perdagangan. Adanya kepentingan dan nilai ekonomis di laut menyebabkan laut menjadi penting sehingga lahir seperangkat aturan yang mengatur mengenai delimitasi zona laut yang membagi laut menjadi zona-zona tertentu dan memisahkan hak dan kewajiban negara-negara dalam zona tersebut.

Delimitasi zona laut merupakan penentuan batas wilayah atau kekuasaan antara suatu negara dengan negara lain (tetangganya) di laut.² Delimitasi zona laut diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*.³ Batas kekuasaan yang merupakan batas wilayah suatu negara sangat dipegang erat dalam perkembangan hukum internasional, pelanggaran terhadap batas wilayah dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerenggangan hubungan.⁴ Batas zona laut

¹ P. Joko Subagyo, 2013, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1

² I Made Arsana, 2017, *Batas Maritim Antar Negara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, Gadjah Mada University Press, hlm. 1

³ Selanjutnya disebut UNCLOS 1982

⁴ P. Joko Subagyo, 2013, *Op. Cit.*, hlm. 1.

diperlukan untuk menghindari konflik yang demikian dan agar tidak merugikan suatu negara dengan negara lainnya karena hal ini menyangkut kedaulatan dan hak berdaulat negara pantai, terutama di kawasan yang kaya akan sumber daya seperti minyak, gas, dan perikanan.⁵

UNCLOS 1982 sudah mengatur mengenai delimitasi zona laut dan telah mencerminkan hukum kebiasaan internasional. Zona laut memiliki peran penting bagi negara pantai, sehingga UNCLOS 1982 membagi zona laut mencakup laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Namun, UNCLOS 1982 tidak memberikan panduan untuk mencapai batas yang adil dalam kasus penetapan batas tertentu. Masalah timbul ketika klaim zona-zona laut tersebut saling tumpang tindih atau *overlapping* antara satu negara pantai dengan negara pantai lainnya. Sehingga dalam kasus tertentu diperlukan perjanjian-perjanjian internasional terhadap suatu negara pantai dengan negara pantai lainnya. Zona laut yang saling tumpang tindih antara kedua negara dapat menyebabkan terjadinya sengketa internasional.

Menurut Huala Adolf, sengketa internasional merupakan perselisihan yang terjadi antara dua negara atau lebih, atau antara negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Sengketa Internasional terbagi atas sengketa hukum dan sengketa politik. Sengketa politik berkaitan dengan persoalan yang tidak memiliki kriteria hukum yang jelas dan biasanya tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan internasional. Sedangkan Sengketa Hukum merupakan perselisihan yang dapat diselesaikan dengan menerapkan aturan hukum internasional yang sudah ada.⁶

Salah satu contoh dari sengketa internasional yang terjadi akibat zona laut tumpang tindih ini antara lain sengketa antara Nikaragua dan Kolombia yang dimulai

⁵ Ria Tri Vinata, 2023, *Penetapan Batas Wilayah Laut*, UWKS Press, Surabaya, hlm. 4

⁶ Huala Adolf, 2020, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internaional*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 3-4.

pada tahun 2001. Sengketa ini merupakan sengketa hukum diakibatkan oleh perbedaan penafsiran antara Nikaragua dan Kolombia mengenai perjanjian *Barcenas-Esguerra Treaty* 1928 merupakan perjanjian bilateral perbatasan zona laut karibia yang ditandatangani oleh Kolombia dan Nikaragua pada 24 Maret 1928 di Managua. Pertukaran dokumen ratifikasi dari perjanjian ini mencantumkan penambahan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, mengakibatkan penafsiran berbeda dari Nikaragua dan Kolombia. Dalam penyelesaian sengketa hukum, penyelesaian melalui *International Court of Justice* (ICJ) merupakan pilihan yang paling banyak diambil. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa putusan ICJ bersifat tetap dan mengikat para pihak.⁷

Gambar 1.1 Peta Laut Karibia



Sumber: *Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 624, hlm. 19*

Pada sengketa yang berlangsung pada tahun 2001, Nikaragua dan Kolombia menyatakan klaim nya terhadap kedaulatan Pulau-Pulau Providencia, Santa Catalina Rocandor, Serrana, Serranilla, dan Quitasueno serta semua pulau-pulau terkait dan meminta ICJ untuk menetapkan batas laut antara landas kontinen dan ZEE kedua

⁷ Ismi Yulia Masfiani, L. Tri Setyawanta R, dan Nanik Trihastuti, 2016, “Penyelesaian Sengketa Batas Maritim antara Costa Rica dan Nicaragua di Laut Karibia dan Samudra Pasifik dalam Perspektif UNCLOS 1982”, Diponegoro Law Jurnal, Vol. 5, No.3, 2016, hlm. 5

negara di Laut Karibia. ICJ memutus sengketa ini pada dengan *General List No. 124* tanggal 19 November 2012 dinamai “*Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Judgment, I.C.J. Reports 2012*”⁸. Terhadap kedaulatan atas pulau-pulau yang disengketakan ICJ memutus bahwa Kolombia memiliki kedaulatan.⁹ Selanjutnya, mengenai wilayah yang mengalami *overlapping* ICJ memutus Pulau San Andres, Pulau Providencia, dan Pulau Santa Catalina kedua pihak sepakat bahwa pulau-pulau tersebut memiliki laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Kemudian, terhadap Alburquerque Cays, East-Southeast Cays, dan Roncador mendapat wilayah laut selebar 12 mil laut sebagai laut teritorialnya.

Berdasarkan batas laut yang telah ditetapkan oleh ICJ dalam Putusan 2012, Nikaragua dapat memperluas batas laut hingga 75.000 kilometer persegi dan mendapat akses lebih ke lahan perikanan serta kawasan cadangan minyak dan gas.¹⁰ Kolombia merasa tidak puas terhadap batas Laut Karibia yang diputus ICJ dalam Putusan 2012 dikarenakan Kolombia kehilangan sebagian besar Laut Karibia. Hal ini melatarbelakangi keluarnya Kolombia *Pact of Bogota* 1948 pada 27 November 2012. Batas laut yang ditetapkan dalam Putusan 2012 dianggap sebagai kesalahan dan tidak berlaku di Kolombia. Presiden Kolombia yang menjabat di masa itu, Juan Manuel Santos menegaskan bahwa Putusan ini tidak merubah perbatasan kedua negara. Putusan ini juga menyebabkan hubungan politik antar kedua negara mengalami ketegangan.

Kolombia tetap pada pendiriannya bahwa wilayah ZEE yang diberikan kepada Nikaragua dalam Putusan 2012 merupakan wilayah laut Kolombia. Sehingga,

⁸ Selanjutnya disebut Putusan 2012

⁹ Paul S. Reichler, 2013, “*A Case of Equitable Maritime Delimitation: Nicaragua and Colombia in the Western Caribbean Sea*”, *Revista Tribuna Internacional*, Vol. 2, No. 3, 2013, hlm. 7.

¹⁰ Dewi Dewi Ratna Sari, 2015, “*Kepentingan Kolombia Mempertahankan Kepulauan San Andreas Dari Klaim Nikaragua Pasca Keputusan Mahkamah Internasional Tahun 2012*”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 3

Presiden Kolombia tetap memerintahkan armada Angkatan Lautnya untuk berpatroli dan menjaga keamanan wilayah perairan yang disengketakan. Kolombia juga menetapkan *Decreto Numero 1946 de 2013* pada tanggal 9 September 2013 dalam Pasal 5 menyatakan bahwa Kolombia memiliki wilayah zona tambahan sejauh 24 mil laut di wilayah kepulauan Laut Karibia Barat, dan wilayah kepulauan di Laut Karibia Barat kecuali Serranilla dan Bajo Nuevo menghasilkan suatu hubungan yang terus menerus dan tidak terputus yang disebut sebagai *Integral Contiguous Zone*. Zona ini menyebabkan *overlapping* dengan ZEE yang telah ditetapkan menjadi hak berdaulat Nikaragua dalam Putusan 2012. Tindakan yang dilakukan oleh Kolombia menyebabkan pelanggaran terhadap hak berdaulat Nikaragua di ZEE nya. Kemudian, Nikaragua dan Kolombia kembali bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui ICJ dengan hukum yang digunakan adalah hukum kebiasaan internasional menimbang bahwa Kolombia bukan merupakan negara yang meratifikasi UNCLOS 1982.¹¹

Pada sengketa yang berlangsung pada tahun 2013 sampai dengan 2022, Nikaragua menuduh Kolombia melanggar hak berdaulat Nikaragua di ZEE Nikaragua. Dalam tuntutan baliknya, Kolombia menegaskan bahwa penduduk Kepulauan San Andres, khususnya suku Raizales menikmati hak-hak penangkapan ikan tradisional di bank-bank ikan tradisional yang terletak di luar laut teritorial pulau-pulau di Kepulauan San Andres yang menjadi wilayah laut Nikaragua.¹² ICJ memutus sengketa ini dengan *General List No. 155* tanggal 21 April 2022 dinamai "*Alleged Violations Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Colombia)*, *Judgment, I.C.J. Reports 2022*"¹³. ICJ memutus Kolombia terbukti

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid*, hlm. 79-103.

¹³ Selanjutnya disebut Putusan 2022

melakukan pelanggaran hak berdaulat di ZEE Nikaragua sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Putusan 2012.

Dikeluarkannya Putusan ICJ 2022 menimbulkan reaksi, Presiden Kolombia, Ivan Duque meyakinkan bahwa pemerintahnya tidak akan mengizinkan Nikaragua membatasi hak negaranya di Laut Karibia atau hak komunitas Raizales di Kepulauan San Andres dan Providencia dan kemudian Kolombia akan mengupayakan perlindungan lingkungan laut dan kesinambungan pemberantasan perdagangan narkoba dan pemberantasan kejahatan transnasional di wilayah tersebut.¹⁴ Kolombia menegaskan bahwa berdasarkan mandat konstitusi batasan laut Kolombia hanya dapat diubah melalui perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Sejak 2012, Kolombia telah bersedia untuk menyelesaikan sengketa ini secara diplomatis, namun Nikaragua tidak membiarkan penyelesaian sengketa dengan cara tersebut dan menutup pintu terhadap sebuah perjanjian.¹⁵ Sehingga, sampai saat ini tidak ada perjanjian terbaru antara Nikaragua dan Kolombia mengenai batas laut kedua negara pantai di laut Karibia, begitupun dengan *Decreto Numero 1946 de 2013* yang masih berlaku di Kolombia dan belum diubah sesuai dengan Hukum Internasional menurut Putusan 2022. Penelitian ini akan memfokuskan pada pelanggaran hukum internasional terhadap hak-hak berdaulat di Laut Karibia dikaitkan dengan Putusan 2022 dan implementasi Putusan 2022 oleh Kolombia. Maka dari itu judul dalam penelitian ini adalah **“IMPLEMENTASI PUTUSAN INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE OLEH KOLOMBIA TENTANG**

¹⁴ “San Andres: La Haya falla a favor de Nicaragua y dice que Colombia debe “cesar inmediatamente” sus actividades maritimas en aguas nicaraguenses”, <https://www.bbc.com>, dikunjungi pada tanggal 17 Oktober 2024 Jam 13.06.

¹⁵ “Duque dice no permitira a Nicaragua limitar derechos de Colombia en el Caribe”, <https://www.swissinfo.ch>, dikunjungi pada tanggal 17 Oktober 2024 Jam 13.20.

ALLEGED VIOLATIONS OF SOVEREIGN RIGHTS AND MARITIME SPACES IN THE CARRIBBEAN SEA (NICARAGUA V. COLOMBIA) 2022”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana putusan International Court of Justice Nomor 155 Tahun 2022 tentang *Alleged Violations Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Colombia)*?
2. Bagaimana implementasi putusan International Court of Justice Nomor 155 Tahun 2022 oleh Kolombia tentang *Alleged Violations Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Colombia)*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui putusan International Court of Justice Nomor 155 Tahun 2022 tentang *Alleged Violations Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Colombia)*.
2. Untuk mengetahui implementasi putusan International Court of Justice Nomor 155 Tahun 2022 oleh Kolombia tentang *Alleged Violations Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Colombia)*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini antara lain untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum itu sendiri. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini antara lain untuk memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat, maupun pihak-pihak berkepentingan dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan hukum laut. Sehingga, penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan bagi mahasiswa, akademisi, dan penulis itu sendiri.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, sehingga penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁶ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹⁷ Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodologis. Di mana untuk dapat memperoleh data secara maksimum dan dapat menuju kesempurnaan dan penulisan ini, sehingga dapat berhasil mencapai sasarannya sesuai dengan judul yang ditetapkan, oleh karena itu diusahakan untuk dapat memperoleh data yang relevan. Berikut metode penelitian yang akan penulis lakukan:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan akan diteliti oleh penulis berdasarkan kondisi nyata, berdasarkan peraturan perundang-undangan, hukum internasional dan literatur lainnya yang

¹⁶ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 42

memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁸ Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.¹⁹ Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan suatu permasalahan di suatu tempat tertentu atau pada saat tertentu.²⁰ Metode penelitian ini dipergunakan karena peneliti ingin mengkaji terkait implementasi putusan *International Court of Justice* tentang *Alleged Violations of Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea* yang memutuskan bahwa Kolombia telah melanggar hak berdaulat Nikaragua di zona ekonomi eksklusif Nikaragua, peneliti akan mengkaji implementasi putusan ini oleh Kolombia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian digunakan untuk peneliti agar mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kasus atau *case approach* dan pendekatan undang-undang atau *statute approach*. Dalam menggunakan pendekatan kasus, penulis harus memahami *ratio decidendi*, yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang mempunyai kekuatan yang tetap.²¹ Sehingga penulis akan melakukan pendekatan terhadap alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam Putusan 2022.

¹⁸ Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43

¹⁹ *Ibid*, hlm. 93.

²⁰ Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. dan Galang Taufani, S.H., M.H., 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 133

²¹ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M., 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 134.

Sedangkan dalam pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi terkait isu hukum yang sedang dibahas. Sehingga dapat dilihat adakah konsistensi dari suatu regulasi dengan regulasi lainnya. Peneliti akan menyimpulkan ada atau tidaknya benturan filosofis antara regulasi dengan isu yang dihadapi.²²

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan nasional maupun peraturan-peraturan yang bersifat internasional. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan sumber data yang dijadikan acuan untuk penulisan ini yaitu data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional yang berkaitan:

1. *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982;*
2. *Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Judgment, I.C.J. Reports 2012;*
3. *Alleged Violations Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Colombia), Judgment, I.C.J. Reports 2022;*
4. *Decreto Numero 1946 de 2013 en lo concerniente al mar territorial, la zona contigua, algunos aspectos de la plataforma continental de los territorios*

²² *Ibid*, hlm. 133-134.

insulares combianos en el mar Caribe occidental y a la integridad del departamento archipelago de San andres, Providencia y Santa Catalina;

5. *Cartagena Convention* 1983;
6. *Specially Protected Areas and Wildlife Protocol* 1990;
7. *United Nations Charter* 1945; dan
8. *Statute of International Court of Justice* 1945.

b. Bahan Hukum Sekunder

Semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal hukum, kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan juga menjadi penjelasan dari bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu yang tercantum dalam kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Pengolahan data berdasarkan teknik ini pada bahan bacaan mengenai penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian ini penulis menghimpun data dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, perpustakaan pusat Universitas Andalas, serta berbagai situs resmi yang menyajikan data terkait permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari:

- BAB I : Merupakan bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Merupakan bagian tinjauan kepustakaan terdiri atas tinjauan umum mengenai UNCLOS 1982, tinjauan umum mengenai International Court of Justice, dan tinjauan umum mengenai Kasus Sengketa Laut Nikaragua dan Kolombia.
- BAB III : Merupakan bagian hasil penelitian dan pembahasan terdiri atas hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah 1 mengenai Putusan International Court of Justice tentang *Alleged Violations of Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Colombia)* 2022 membahas isi putusan 2022 dan dasar hukum yang menjadi pertimbangan ICJ dalam memutus. Hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah 2 mengenai implementasi Putusan International Court of Justice oleh Kolombia tentang *Alleged Violations of Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Colombia)* 2022 membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Kolombia terhadap Putusan 2022.
- BAB IV : Merupakan bagian penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

